




PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2017



PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN
2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DAYA
PRIMA KABUPATEN PASIR



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DAYA PRIMA KABUPATEN PASIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undang saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2003 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DAYA PRIMA KABUPATEN PASIR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2003 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatan sebelumnya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan bagi Calon Direksi yang berasal dari swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan di depan pejabat yang berwenang;
 - e. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPRD;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. tidak terdaftar sebagai pengurus Partai Politik.
 - h. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat

keterangan sehat dari rumah sakit dan surat keterangan dari pemerintah yang berwenang;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.
- (4) Calon Direksi yang diajukan untuk diuji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007